



PUTUSAN
Nomor 2863 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EKO PURYANTI, bertempat tinggal di Jalan Mbah Tumbuh, Desa Kabukan, RT 001, RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hamdan Khakiki, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Japra Law Office, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 99, RT 001, RW 003, Dukuh Salam, Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

L a w a n

WARITI binti H. NURIDIN, bertempat tinggal di Desa Setu, RT 003, RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Nuridin yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023, sebagaimana Surat Keterangan Warisan Nomor 594/125 SKW/IV/2023., tanggal 10 April 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Fajar Ari Sudewo dan Rekan, beralamat di Jalan Pala III Timur, Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan bersama secara tertulis tertanggal 8 April 2022 dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Mbah Tumbuh, Desa Kabukan, RT 001, RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan seketika hutang 50% sisa pembayaran tahap kedua, yakni sebesar $\text{Rp}238.500.000,00 \times 50\% = \text{Rp}119.250.000,00$ (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat serta biaya untuk pengurusan permasalahan ini sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan nama Tergugat yang tercatat dalam Letter C Desa Kabukan, Nomor 1172, diubah menjadi nama tunggal, yakni H. Nuridin tanpa ada nama lainnya, dengan bantuan dari Pemerintah Desa Kabukan. Dan apabila Tergugat tidak secara sukarela melaksanakannya, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, dapat dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan pencoretan nama Tergugat di Letter C Desa Kabukan, Nomor 1172, kepada Pemerintah Desa Kabukan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat berupa rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mbah Tumbuh, Desa Kabukan, RT 001, RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Pokok perkara bergantung pada putusan pidana;
3. Pokok perkara tidak dapat dituntut;
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Sela Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw., tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi berwenang (*competence*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw., tanggal 8 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 2022 diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai sisa hutang sebesar 50 persen, yakni sejumlah Rp119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan nama Tergugat dalam Buku Letter C, Nomor 1172, Desa Kabukan, sehingga menjadi nama tunggal, yakni H. Nuridin, dengan bantuan Pemerintah Desa Kabukan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 232/PDT/2023/PT SMG., tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/PDT/2023/PT SMG., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw., *juncto* Nomor 5/Akta.Kasasi/Pdt/2023/PN Slw., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Atau:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat secara terpisah adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan bersama secara tertulis tertanggal 8 April 2022 tidak dapat diklasifikasikan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
- Menyatakan tidak mengabulkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah maupun bangunan milik Tergugat di Jalan Mbah Tumbuh, Desa Kabukan, RT 001, RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang menjatuhkan perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Pengasih/Yang Maha Penyayang;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 2022, dibuat dan ditandatangani oleh H. Nuridin sebagai pihak pertama dan Puryanti sebagai pihak kedua;
- Bahwa dalam posita dan petitum gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan kesepakatan bersama dibuat oleh Penggugat (Wariti binti H. Nuridin) dengan Tergugat (Eko Puryanti);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menggambarkan dirinya sebagai salah seorang anak dari H. Nuridin, padahal sesungguhnya kesepakatan bersama dibuat oleh H. Nuridin dengan Tergugat, maka sejatinya Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak memiliki *legitima persona standi in judicio*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EKO PURYANTI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PDT/2023/PT SMG., tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw., tanggal 8 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EKO PURYANTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PDT/2023/PT SMG., tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Slw., tanggal 8 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2863 K/Pdt/2024